

III. KUORUM KEHADIRAN:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007(selanjutnya disebut “UUPT”), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 2.132.334.950 saham atau sama dengan 4,8994513% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Jakarta, 19 Juni 2026
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi